



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galang Lintas M.Als.Galang Bin Hasrad.Manangkali
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19Tahun /25 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mangga Dua,Kel.Mangga Dua,Kec.Kendari,Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Galang Lintas M Alias Galang Bin Hasrad Manangkali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama PUSPITA SRI NINGSIH, SH., AL IMRAM, SH., MARDIN, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI) beralamat di Jl. Mayjen S.

Halaman 1 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman No. 76 Kamaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI dengan pidana penjara sela 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.
- 1 (satu) lembar tissue milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI .
- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

***Digunakan dalam perkara Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.***

5. Menghukum terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, mohon keringanan hukuman, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUH. KADAVI Als. KADAVI Bin DAHLAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***



**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan yaitu di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang informasi tersebut dan tiba ditempat kejadian sekitar Jam 21.50 Wita. Berselang beberapa saat kemudian sekitar Jam 22.10 Wita saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan Warung Sari Laut Mba Cindy yaitu Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Lalu saksi SURYA dan Saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Penggeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan pada saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi SURYA dan saksi ILHAM bersama anggota Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket Shabu tersebut di peroleh Tedakwa dari Lelaki KRISTIAN pada hari itu juga sebelum ditangkap sekitar Pukul 20.15 Wita lelaki KRISTIAN menelpon Terdakwa dan berkata "*bisa kamu datang dulu di jembatan dekat rumah ?*" dan Terdakwa menjawab "*iyee, bisa*" dan langsung menuju jembatan di dekat rumah KRISTIAN. Setelah tiba di

Halaman 4 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



jembatan, lelaki KRISTIAN berkata "ini 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue ko antar di Lorong Pasar Andounohu harganya Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ini kasih temanmu MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena ada yang mau belanja sama dia". Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang tidak terbungkus tissue dari lelaki KRISTIAN yang dititipkan untuk saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN untuk dijual. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN pergi ke Warung Sari Laut Mbak Cindy untuk bertemu temannya yang akan membeli 1 (satu) paket shabu namun saat tiba didepan Warung Sari Laut, terdakwa dan saksi MUH. KADAVI ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3248/NNF/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 6 (enam ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4860 gram. diberi nomor barang bukti 7359/2020/NNF .
2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7360/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7361/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut diatas adalah milik Terdakwa GALANG LINTAS alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

1. 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto0,1465 gram diberi nomor barang bukti 7362/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7363/2020/NNF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu ) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 7364/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 4 s/d 6 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.

Kesimpulan :

1. 7359/2020/NNF, 7360/2020/NNF, 7361/2020/NNF dan 7362/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7363/2020/NNF dan 7364/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
  - Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUH. KADAVI Als. KADAVI Bin DAHLAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau***

Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan yaitu di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang informasi tersebut dan tiba ditempat kejadian sekitar Jam 21.50 Wita. Berselang beberapa saat kemudian sekitar Jam 22.10 Wita saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan Warung Sari Laut Mba Cindy yaitu Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Lalu saksi SURYA dan Saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Penggeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan pada saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi SURYA dan saksi ILHAM bersama anggota Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket Shabu tersebut di peroleh Tedakwa dari Lelaki KRISTIAN pada hari itu juga sebelum ditangkap sekitar Pukul 20.15 Wita lelaki KRISTIAN menelpon Terdakwa dan berkata *“bisa kamu datang dulu di jembatan dekat rumah ?”* dan Terdakwa menjawab *“iye, bisa”* dan langsung menuju jembatan di dekat rumah KRISTIAN. Setelah tiba di

Halaman 7 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



jembatan, lelaki KRISTIAN berkata "ini 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue ko antar di Lorong Pasar Andounohu harganya Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ini kasih temanmu MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena ada yang mau belanja sama dia". Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang tidak terbungkus tissue dari lelaki KRISTIAN yang dititipkan untuk saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN untuk dijual. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN pergi ke Warung Sari Laut Mbak Cindy untuk bertemu temannya yang akan membeli 1 (satu) paket shabu namun saat tiba didepan Warung Sari Laut, terdakwa dan saksi MUH. KADAVI ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3248/NNF/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 6 (enam ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4860 gram. diberi nomor barang bukti 7359/2020/NNF .
2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7360/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7361/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut diatas adalah milik Terdakwa GALANG LINTAS alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

1. 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto0,1465 gram diberi nomor barang bukti 7362/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7363/2020/NNF.



3. 1 (satu ) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 7364/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 4 s/d 6 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.

Kesimpulan :

1. 7359/2020/NNF, 7360/2020/NNF, 7361/2020/NNF dan 7362/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7363/2020/NNF dan 7364/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
  - Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA SUGIANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari.
  - Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya dari Sat Narkoba Polres kendari antara lain BRIPKA ILHAM menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari

Halaman 9 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang saat itu menemukan paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu,

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa KADAVI.
- Bahwa penangkapan tersebut Berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan yaitu di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang informasi tersebut dan tiba ditempat kejadian sekitar Jam 21.50 Wita. Berselang beberapa saat kemudian sekitar Jam 22.10 Wita saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan Warung Sari Laut Mba Cindy yaitu Terdakwa GALANG dan Terdakwa MUH. KADAVI. Lalu saksi SURYA dan Saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GALANG dan Terdakwa MUH. KADAVI. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Pengeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa GALANG 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan pada Terdakwa MUH. KADAVI ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi SURYA dan saksi ILHAM bersama anggota Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa GALANG dan Terdakwa MUH. KADAVI. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket Shabu tersebut di peroleh Tedakwa GALANG dari Lelaki KRISTIAN pada hari itu juga sebelum ditangkap sekitar Pukul 20.15 Wita dimana 6 (enam) paket shabu tersebut akan diantar di Lorong Pasar Andounohu dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) atas perintah Lel. KRISTIAN adapun dan 1 (satu) paket untuk diberikan ke Terdakwa MUH. KADAVI harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena ada yang memesan shabu kepada Terdakwa KADAVI.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa GALANG dan Terdakwa MUH. KADAVI ke tempat kejadian adalah untuk memberikan 1 (satu) paket shabu yang tidak terbungkus tissue dari lelaki KRISTIAN yang telah Terdakwa GALANG berikan kepada Terdakwa MUH. KADAVI kepada pemesan.
  - Bahwa Terdakwa GALANG dan Terdakwa KADAVI bukan Target Operasi (TO).
  - Bahwa Saat itu Terdakwa GALANG dan Terdakwa KADAVI tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atas paket shabu yang diduga narkotika tersebut.
  - Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa GALANG dan Terdakwa KADAVI mengakui dan tidak keberatan ;
2. **Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GALANG adalah teman.
  - Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa GALANG di tangkap anggota kepolisian Polres Kendari pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang saat itu menemukan paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu terhadap saksi dan juga Terdakwa GALANG.
  - Bahwa awalnya saksi bertemu Terdakwa GALANG saat itu teman saksi yang bernama KITNAP menelpon dan berkata “*ada tempat urus shabumu?*” dan saksi menjawab “*tunggu saya tanya dulu temanku*” lalu kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa GALANG LINTAS M “*ada tempat urus shabumu ?*” dan Terdakwa GALANG menjawab “*ada*” kemudian saksi berkata “*ko turunpi uruskan*”. Lalu Terdakwa GALANG langsung pergi dan beberapa saat kemudian kembali dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi untuk saksi jual kepada teman saksi bernama lelaki KITNAP. Selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa GALANG “*ayomi kita jalan*” di tengah perjalanan KITNAP menelpon dan berkata “*ko di bagian manami?*” dan saksi menjawab

Halaman 11 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



“sudah di benua-benua” lalu lelaki KITNAP berkata “ketemu dimana” dan saksi menjawab “Di Sari Laut Mba Sindy saja” lalu saat tiba di Depan Sari Laut Mba Sindy datang beberapa orang anggota polisi dan berkata “angkat tangan komorang dua” keudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi simpan disaku celana depan sebelah kanan, selanjutnya terhadap Terdakwa GALANG juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa GALANG.

- Bahwa saksi tidak ada ijin atas Shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 21.10 Wita ia mendapatkan info dari masyarakat bahwa di depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba lalu saksi bersama rekannya BRIPKA SURYA SUGIANTO, SH menuju ke tempat yang di maksud lalu sekira jam 21.50 wita saksi bersama rekannya BRIPKA SURYA SUGIANTO, SH tiba di depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari berselang beberapa saat kemudian sekira jam 22.10 wita saksi bersama rekannya BRIPKA SURYA SUGIANTO, SH melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang akhirnya saksi tahu bernama Terdakwa GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Saat itulah saksi bersama rekannya BRIPKA SURYA SUGIANTO,SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN kemudian saat itu juga langsung dilakukan penggeledahan depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota



Kendari dan saat itulah ditemukan Terdakwa GALANG LINTAS M. alias GILANG bin HASRAD MANANGKALI sedang memiliki, menyimpan, menguasai 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanannya dan lelaki MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN ditemukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanannya. Kemudian Terdakwa GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Kendari guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa GALANG dan Terdakwa KADAVI mengakui dan tidak keberatan ;

4. **Saksi PRASOJO WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wita saksi sementara kerja disari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, tiba-tiba datang Polisi menyampaikan kepada saksi bahwa mereka telah melakukan Penangkapan dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian saksi diarahkan menuju ke depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan waktu itu saya melihat beberapa orang Polisi mengamankan Lelaki GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN di depan sari laut mba sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, lalu Polisi menyuruh Lelaki GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI mengeluarkan sesuatu dari saku celana depan sebelah kanannya. Dan waktu itu saksi melihat Lelaki GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI mengeluarkan tissue dari saku celana depan sebelah kanannya yang berisikan 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 dikeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI kemudian saksi juga melihat lelaki MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari saku celana depan sebelah kanannya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa GALANG dan Terdakwa KADAVI mengakui dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa GALANG bertemu dengan saksi KADAVI dan saat itu saksi KADAVI menyuruh terdakwa untuk mencari shabu karena ada yang mau membeli lalu Terdakwa GALANG menelpon lelaki KRISTIAN yang menyuruh untuk datang di jembatan dekat rumah KRISTIAN dan Terdakwa GALANG langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di jembatan dan bertemu, lelaki KRISTIAN memberikan 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue untuk diantar di Lorong Pasar Andounohu dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa GALANG berkata "*ada juga temanku yang mau beli seper*" lalu lelaki KRISTIAN mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari saku celana sebelah kirinya dan langsung memberikan ke Terdakwa GALANG sambil berkata "*ini yang seper, kapan uangnya ?*" dan Terdakwa GALANG menjawab "*sementara, bersamaan dengan harganya ini yang 6 (enam) paket shabu*". Setelah itu Terdakwa kembali dan bertemu saksi MUH. KADAVI langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang tidak terbungkus tissue dari lelaki KRISTIAN untuk di jual kepada temannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa GALANG mengantar saksi MUH. KADAVI menuju ke Sari Laut Mba Sindy untuk menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada temannya. Namun belum sempat menjual 1 (satu) paket shabu tersebut, saat tiba di depan sari laut Mba Sindi datang beberapa orang anggota kepolisian berkata "ANGKAT TANGAN KOMORANG DUA" selanjutnya dilakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



pengeledahan terhadap Terdakwa GALANG ditemukan 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue yang ia simpan di saku celana depan sebelah kanan dan polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 di saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa GALANG.

- Bahwa terhadap saksi KADAVI juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari dokter atas narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3248/NNF/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 6 (enam ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4860 gram. diberi nomor barang bukti 7359/2020/NNF .
2. 1 (satu ) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7360/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7361/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 1 s/d 3 tersebut diatas adalah milik Terdakwa GALANG LINTAS alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

1. 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto0,1465 gram diberi nomor barang bukti 7362/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7363/2020/NNF.



3. 1 (satu ) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 7364/2020/NNF.

Barang bukti Nomor 4 s/d 6 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.

Kesimpulan :

1. 7359/2020/NNF, 7360/2020/NNF, 7361/2020/NNF dan 7362/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7363/2020/NNF dan 7364/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.
- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.
- 1 (satu) lembar tissue milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI .
- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar kejadian ditemukannya Narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim

Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan, beberapa saat kemudian saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat Terdakwa GALANG dan Terdakwa MUH. KADAVI dan langsung melakukan penangkapan. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Penggeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa GALANG 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan pada Terdakwa MUH. KADAVI ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.

- Benar saat diinterogasi Terdakwa GALANG mengakui 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue diperoleh dari Lel. KRISTIAN untuk diantar ke Pasar Anduonohu kepada pemesan seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), adapun shabu yang didapatkan padaTerdakwa KADAVI juga diperoleh dari lel. KRISTIAN yang akan diantarkan kepada KITNAP yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa KADAVI, Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari guna proses selanjutnya.

- Benar terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter atas narkotika jenis shabu tersebut. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;p
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" siapa saja termasuk Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsure setiap orang ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi. Bahwa tidak terdapat keragu-

Halaman 18 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

*Ad. 2. Telah Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan yaitu di depan Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang informasi tersebut dan tiba ditempat kejadian sekitar Jam 21.50 Wita. Berselang beberapa saat kemudian sekitar Jam 22.10 Wita saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan Warung Sari Laut Mba Cindy yaitu Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Lalu saksi SURYA dan Saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Penggeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedngkan pada saksi MUH. KADAVI alias KADAVI

Halaman 19 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin DAHLAN ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.

Menimbang, benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3248/NNF/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4860 gram. diberi nomor barang bukti 7359/2020/NNF milik Terdakwa GALANG LINTAS alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1465 gram diberi nomor barang bukti 7362/2020/NNF, milik Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terbukti maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, maka kami Penuntut Umum akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti.

Menimbang, bahwa kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba "dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan sebagai : "kekuasaan atas suatu benda narkoba", dan adanya kemauan untuk memiliki benda narkoba itu. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 22:10 Wita di Depan Sari Laut Mba Sindy Jln. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Berawal dari adanya informasi masyarakat akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi SURYA SUGIANTO, SH dan saksi ILHAM bersama anggota tim lainnya datang ke tempat yang dimaksud informan yaitu di depan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Warung Makan Sari Laut Mbak Cindy Jl. Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang informasi tersebut dan tiba ditempat kejadian sekitar Jam 21.50 Wita. Berselang beberapa saat kemudian sekitar Jam 22.10 Wita saksi SURYA dan saksi ILHAM beserta anggota Tim lainnya melihat dua orang lelaki mencurigakan di depan Warung Sari Laut Mba Cindy yaitu Terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Lalu saksi SURYA dan Saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN. Kemudian saksi SURYA memanggil saksi PRASOJO WIBOWO selaku karyawan Sari Laut Mba Cindy dpanggil untuk menyaksikan Penggeledahan, saat itu ditemukan pada diri Terdakwa 6 (enam) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 Warna Biru ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa. Sedangkan pada saksi MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN ditemukan 1 (satu) paket plastik bening dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan.

Menimbang, benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3248/NNF/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 6 (enam ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4860 gram. diberi nomor barang bukti 7359/2020/NNF milik Terdakwa GALANG LINTAS alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI dan 1 (satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1465 gram diberi nomor barang bukti 7362/2020/NNF, milik Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4.** Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Menimbang, bahwa frasa (bentuk tidak baku) pada unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



ayat (2) merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Terdakwa GALANG bertemu dengan saksi KADAVI dan saat itu saksi KADAVI menyuruh terdakwa untuk mencari shabu karena ada yang mau membeli lalu Terdakwa GALANG menelpon lelaki KRISTIAN yang menyuruh untuk datang di jembatan dekat rumah KRISTIAN dan Terdakwa GALANG langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah tiba di jembatan dan bertemu, lelaki KRISTIAN memberikan 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue untuk diantar di Lorong Pasar Andounohu dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa GALANG berkata "*ada juga temanku yang mau beli seper*" lalu lelaki KRISTIAN mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari saku celana sebelah kirinya dan langsung memberikan ke Terdakwa GALANG sambil berkata "*ini yang seper, kapan uangnya ?*" dan Terdakwa GALANG menjawab "*sebentar, bersamaan dengan harganya ini yang 6 (enam) paket shabu*". Setelah itu Terdakwa kembali dan bertemu saksi MUH. KADAVI langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang tidak terbungkus tissue dari lelaki KRISTIAN untuk di jual kepada temannya. Kemudian Terdakwa GALANG mengantar saksi MUH. KADAVI menuju ke Sari Laut Mba Sindy untuk menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada temannya. Namun belum sempat menjual 1 (satu) paket shabu tersebut, saat tiba di depan sari laut Mba Sindi datang beberapa orang anggota kepolisian berkata "ANGKAT TANGAN KOMORANG DUA" selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GALANG ditemukan 6 (enam) paket shabu di bungkus tissue yang ia simpan disaku celana depan sebelah

Halaman 22 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



kanan dan polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 di saku celana sebelah kiri lalu Terdakwa GALANG.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa terdapat kesepakatan antara terdakwa, dan Terdakwa MUH. KADAVI atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.
- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.
- 1 (satu) lembar tissue milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI .
- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI. Digunakan dalam perkara Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa GALANG LINTAS. M Als. GALANG Bin HASRAD MANANGKALI dengan pidana penjara sela 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh

Halaman 24 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



empat) gram milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.
- 1 (satu) lembar tissue milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI .
- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y12 warna biru dengan sim card 0853 3368 3727 milik GALANG LINTAS M. alias GALANG bin HASRAD MANANGKALI.

**Digunakan dalam perkara Terdakwa MUH. KADAVI alias KADAVI bin DAHLAN.**

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Eddy Viyata, S.H. , Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S a t i n a h.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perkara Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN.Kdi